



PUTUSAN

Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Selaku advokat dan konsultan hukum, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Nama Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 14 Desember 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/II/2023** tertanggal 13 Februari 2023 ;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga **Sakinah, Mawaddah wa Rahmah**, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah; saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci **Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21**;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pesona Anggrek, blok B8, No. 23, Rt.010/ Rw.027, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 1.



4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **April 2023** pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat bersikap kasar dan suka melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Tergugat tidak pernah perduli dengan anak maupun dengan Penggugat ;
- Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis,
- Tergugat tidak pernah menjadi imam yag baik untuk keluarga sehingga penggugat merasa sudah tidak nyaman untuk membina biduk rumah tangga dengan tergugat ;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

5. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat tetap dengan sikapnya dan sama sekali tidak mengindahkan hal tersebut ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **September 2023**, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri;

7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan, serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tersebut karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan sebagai berikut : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

9. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam Hukum Perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dan Gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak;

10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil ke tempat tinggal masing-masing, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan Jurusita Pengganti Agama Jakarta Timur yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Pertengahan tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 32xxxxx6 atas **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kota Medan, P.1;

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan akta Nikah Nomor: xxx2023 tertanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2;

Bukti-bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1, P.2, dan diparaf

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **saksi 1:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bersempu dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak April 2023 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat mudah marah, keras kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **saksi 2 :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena berteman dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak April 2023 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat mudah marah, keras kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Awal tahun 2018 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Awal tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 126 HIR. gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 awal tahun 2018 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak April 2023 setelah bertengkar dan perselisihan yang terus menerus. Dan sejak pada akhir September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam hal ini telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi-saksi yang menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Jakarta Timur, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2** memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu : menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 144 dan 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, sejak April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat mudah marah, keras kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat terhadap Penggugat (Nama Penggugat)**) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

يُرْتَكَّبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَقَاسِدِ

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.50 awal tahun 2018, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, dan **Ahmad Bisri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amrullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	28.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

5. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
6. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rivaldi Ahmad Baihaqi bin Yuharis Siswanto**) Terhadap Penggugat (**Sabila binti Andri Atmajaya .**);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terdiri dari **Drs. H.**

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakhrani sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.,** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Susilowati, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.HI.

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Timur,

Akhmad Sahid, S.H

Putusan Nomor 5236/Pdt.G/2023/PA.JT

Hal. 13.